

DAFTAR PUSTAKA

Mushafi dan Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 9 No. 1 Juni (2018), 50.

.Mushafi dan Ismail Marzuki, "Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum," 51.

Ahmad Ulil Aedi, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional (*Completion of Lightweight Action Through Local Functions in Development of the National Law System*)," *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 8, Nomor 1, April (2019), 113.

.Mushafi, "Eksistensi Filsafat Hukum dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional," *Voice Justisia, Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 1, Maret (2020), 98-99.

.Ismail Marzuki, "Lembaga Keagamaan, Pancasila Dan Strategi Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2, Desember 2018: 210-227.

HA Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki. "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 1.2 (2017).

Endi Arofa, "Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2021): 321-338.

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata penal adalah yang berkenaan dengan hukuman. Arti lainnya dari penal adalah berkenaan dengan undang-undang. <https://kii.lectur.id/penal>, diakses tanggal 1 Agustus 2022.

Elma Yanti, "Konsep Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bermotif Ringan Pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak." *Jurnal Hukum Das Sollen* 2.1 (2018), 1.

Lihat *inisumedang.com*, "Kampung Restorativ Justice Jadi Solusi Perkara Hukum Tipiring di Sumedang," dalam <https://inisumedang.com/kampung-restorativ-justice-jadi-solusi-pekara-hukum-tipiring-di-sumedang/>, diakses tanggal 29 Juli 2022.

Secara lengkap bunyinya adalah, "Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan berasaskan: a. keadilan; b. kepentingan umum; c. proporsionalitas; d. pidana sebagai jalan terakhir; dan e. cepat, sederhana, dan biaya ringan." Lihat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 27.

M. Nurkhoiron, "Minoritas dan Agenda Multikulturalisme Di Indonesia: Sebuah Catatan Awal," dalam Mashudi Nursalim, M. Nurkhoiron dan Ridwan Al- Makkasary, *Hak Minoritas: Multikultural Dan Dilema Negara Bangsa*, (Jakarta: Interseksi foundation dan Tifa, 2007), hlm. 2.

Rafael Edy Bosko, *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta, 2006.

Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diakses dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UUD45-Awal.pdf> pada tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 23.32 Wib.

Lihat Pasal 18 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan ke II diakses dari <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf> pada tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 23.38 Wib.

Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lihat juga Leonardo O.A. Pandensolang, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana," *Lex Crimen*, Vol IV/ No. 1/Jan-Mar/2015, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6997> Pada Tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 12.30 Wib.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

- Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, diakses tanggal 1 Agustus 2022.
- Anson Ferdiant Diem, "Wisdom of The Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal dalam Arsitektur Tradisional Palembang)," *Berkala Teknik* Vol.2 No.4 Maret 2012, 300.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1.
- Ahmad Ulil Aedi, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional (*Completion of Lightweight Action Through Local Functions in Development of the National Law System*)," *Rechts Vinding*, Volume 8, Nomor 1, April (2019) 113.
- Muhammad Taufiq, et al. "Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *Jurnal Media Hukum* 24.2 (2017): 137-146.
- Rahmita Putri Kusuma W., "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Kasus Putusan Nomor: 75/Pid.B/2013/PN.Mks.)." (*Skripsi*: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).
- Deny Ardi Wibowo, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Fkpm Di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus (Studi Kasus Penyelesaian Perselisihan Pendirian Gereja di Desa Gondangmanis Bae Kudus)," (*Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2013).
- Mushafi, "The Existence of Legal Philosophy and Its Contribution to National Law," *Voice Justicia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 1, Maret (2020), hlm. 94.
- Mushafi, "The Existence of Legal Philosophy and Its Contribution to National Law," hlm. 94.
- Fitri Wahyuni, di buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Ciputat: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 35.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.
- Fitri Wahyuni, di buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm. 36-37.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 72, hlm. 88.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, (2010), hlm. 175.
- 10.P.A.F. Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.193-194.
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 197.
- Fitri Wahyuni, di buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, hlm. 55.
<https://kbbi.web.id/arif>, diakses tanggal 1 Agustus 2022.
<https://kbbi.web.id/lokal>, diakses tanggal 1 Agustus 2022.
- Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hlm 18-19.
- Moendardjito, *Negara Yang Demokratis* (Jakarta: Yayasan Koidor Pengabdian, 1986), hlm 40-41
- F.X, Rahyono. *Kearifan Budaya dalam Kata* (Jakarta: Wedatama, Widyasastra. 2009), 1-2
- Sartini, *Menggali Kearifan Local Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, (Jakarta: Air Langga, 2003), hlm 111.
- Sarjono Soekanto dan Mustafa. A. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali Pres. 1987), hlm. 100.
- Munir Salim, "Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4.1 (2015): 16-31.
- Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 4.2 (2018): 1-14.

Jimly, Assiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 (setelah perubahan ke empat)*, (Yasrif Watampone. Jakarta, 2003), hlm 75.

Konradus, Danggur. "Kearifan Lokal Terbonsai Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat." *Masalah-Masalah Hukum* 47.1 (2018): 81-88.

Ulil, Ahmadulil Ulil. "Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.1 (2019): 113-126.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 3.

Ismail Badruzzaman, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh, Gua Hira, 2003), hlm.15, *JurnalPeurawi*, Vol3, No2 Tahun 2020, Diakses di <https://www.jurnal.arraniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/8280> pada tanggal 3 September 2021 Pukul 12.00 Wib.

Teafani Kaunang Slat, "Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4.2 (2020): 352-360.

Ahmadulil Ulil. "Penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8.1 (2019): 113-126.

Lihat Pasal 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa, dan Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Desa.

Soerjono Soekanto, "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7.6 (1977): 462-470.

Imaro Sidqi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pemalang Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era Pandemi Covid-19." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1.2 (2020): 95-109.

Soerjono Soekanto, "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7.6 (1977): 462-470.

Wayan Resmini, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan," *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4.1 (2020): 700-705.

Wayan Resmini, Abdul Sakban, dan Ni Putu Ade Resmayani. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Perkawinan," *ibid.*

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Rrafindo Persada, 2014), hlm. 21.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 12-13 dan 47.

A. Malthuf Siroj, Moh Zainuddin Sunarto, dan Ismail Marzuki. "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, Dan Anak Hasil Luar Nikah." *Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 3.1 (2022): 38-47.

Mushafi dan Faridy Faridy. "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai." *Batulis Civil Law Review* 2.1 (2021): 43-55.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 127-148.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 22.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224.

Ibid., hlm. 225.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 280-281.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990), hlm. 15-19.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 327.

Wawancara: Ibu Supyati, Kepala Desa Glingseran, Pada Tanggal 6 Januari 2022.

Wawancara dengan dua Tokoh Agama Desa Glingseran, Kholis dan Kholil, Tanggal 2 Januari 2022.

Wawancara dengan dua Tokoh Agama Desa Glingseran, Kholis dan Kholil, Tanggal 2 Januari 2022.

Wawancara dengan dua Tokoh Masyarakat Desa Glingseran, Yulianto dan Syam Amir, Tanggal 1 Januari 2022.

Wawancara dengan dua Tokoh Masyarakat Desa Glingseran, Yulianto dan Syam Amir, Tanggal 1 Januari 2022.

Wawancara dengan dua Tokoh Agama Desa Glingseran, Kholis dan Kholil, Tanggal 2 Januari 2022.

Wawancara dengan dua warga Desa Glingseran Nada dan Nafa, Tanggal 1 Januari 2022.

Wawancara dengan dua Tokoh Masyarakat Desa Glingseran, Yulianto dan Syam Amir, Tanggal 1 Januari 2022

Wawancara dengan dua Tokoh Agama Desa Glingseran, Kholis dan Kholil, Tanggal 2 Januari 2022.

Wawancara dengan dua Tokoh Agama Desa Glingseran, Kholis dan Kholil, Tanggal 2 Januari 2022.

Wawancara dengan dua Tokoh Agama Desa Glingseran, Kholis dan Kholil, Tanggal 2 Januari 2022.

Ali Abubakar, *Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Adat Aceh*, Aceh: Uin Aceh, 2020), hlm. 36

